



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT**

Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp dan Faks (0756) 21601  
E-mail : inspektoratpessel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 700/ 853 /Kpts/Insp-PS/ 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan oleh Pejabat Entitas Pelaporan, sebelum disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebelum ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat ;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- : Menetapkan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA**

- : Tugas Tim Reviu :
1. Penelaahan Informasi Umum.
  2. Pengujian kesesuaian atas sistematika dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  3. Pengujian atas kesesuaian materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  4. Pengujian atas bukti dukung Indikator Kinerja Kunci
  5. Pengujian atas bukti dukung Indikator Kinerja Kunci Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum
  6. Pengujian atas bukti dukung Indikator Kinerja Kunci Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan
  7. Melaporkan hasil reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Pesisir Selatan.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan melakukan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.


**KETIGA**

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 28 Februari 2020

INSPEKTUR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



**AHDA YANUAR, S.Kom.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670101 199003 1 013

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Ka. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 700/ ~~53~~ /Kpts/Insp-PS /2020

Tanggal : 28 Februari 2020

Perihal : Penetapan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Inspektur Pembantu I		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ahda Yanuar, S. Kom	Penanggung Jawab
2.	Sudarwin, S. P., M. Si.	Wakil Penanggung Jawab / Koordinator Kegiatan
3.	Amrizal, S.E., M.M.	Wakil Penanggung Jawab
4.	Afrijon, S.H.	Wakil Penanggung Jawab
5.	Hermawan, S.T.	Wakil Penanggung Jawab
6.	Yefrial, S. H, M. M.	Pengendali Teknis
7.	Tri Marlisa, S.T.	Ketua Tim
8.	Irzal Aziz, S.E., M.M.	Anggota
9.	Azwir Asri, S.H.	Anggota
10.	Yandri, S.H., M.M.	Anggota
11.	Nurlaili, S.H., M.M.	Anggota
12.	Irma Yulia, S.Kom.,M.M.	Anggota
13.	Eko Sutoyo, S.E.	Anggota
14.	Zulfahartati, S. E., M.M.	Anggota
15.	Nurhayati, S.H.	Anggota
16.	Syaftinol Martin, S.H.	Anggota
17.	M. Darlis, S.Sos.	Anggota
18.	Mamik Supriyati, S.E.	Anggota
19.	Arwen Chandra, S.E.	Anggota
20.	Andri Milda, S.E., M.M.	Anggota
21.	Rivvi Reny Midona, S.T.	Anggota
22.	Syafridal, S.S.T.	Anggota
23.	Desrianti, S.S.T	Anggota
24.	Yeni Oktavera Basri, S.E.	Anggota
25.	Ibrahim, S.H.	Anggota
26.	Donis Prianto, S.H.	Anggota
27.	Junaidi, S.E.	Anggota
28.	Syafrianto, S.E.	Anggota
29.	Yudha Herawan, S.E.	Anggota
30.	Nova Susanti, A.Md.	Anggota

INSPEKTUR,  
INSPEKTORAT  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**  
Rombina Tk.I.  
NIP. 19670101 199003 01 013



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601

PAINAN

## SURAT PERINTAH TUGAS

No: 709/245/Insp-PS/III/2020

### DASAR :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/504/Kpts/BPT-PS/2019, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2019;
5. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/01/ Insp-PS/2020, tanggal 2 Januari 2020;
6. Keputusan Inspektur Pesisir Selatan Nomor 700/853/Kpts/Insp-PS/2020 tentang Penetapan Tim Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Februari 2020.

### DENGAN INI INSPEKTUR MENUGASKAN KEPADA :

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Ahda Yanuar, S.Kom.	: Penanggung Jawab
2.	Sudarwin, S. P., M. Si.	: Wakil Penanggung Jawab/Koordinator Kegiatan
3.	Amrizal, S.E., M.M.	: Wakil Penanggung Jawab
4.	Afrijon, S.H.	: Wakil Penanggung Jawab
5.	Hermawan, S.T.	: Wakil Penanggung Jawab
6.	Yefrial, S.H., M.M.	: Pengendali Teknis
7.	Tri Marlisa, S.T.	: Ketua Tim
8.	Irzal Aziz, S. E., M. M.	: Anggota
9.	Azwir Asri, S.H.	: Anggota
10.	Yandri, S.H., M.M.	: Anggota
11.	Nurlaili, S.H., M.M.	: Anggota
12.	Irma Yulia, S.Kom.,M.M.	: Anggota
13.	Eko Sutoyo, S.E.	: Anggota
14.	Zulfahartati, S. E., M.M.	: Anggota
15.	Nurhayati, S.H.	: Anggota
16.	Syaftinol Martin, S.H.	: Anggota
17.	M. Darlis, S.Sos.	: Anggota
18.	Mamik Supriyati, S.E.	: Anggota
19.	Arwen Chandra, S.E.	: Anggota
20.	Andri Milda, S.E., M.M.	: Anggota
21.	Rivvi Reny Midona, S.T.	: Anggota
22.	Syafridal, S.S.T.	: Anggota
23.	Desrianti, S.S.T	: Anggota
24.	Yeni Oktavera Basri, S.E.	: Anggota
25.	Ibrahim, S.H.	: Anggota
26.	Donis Prianto, S.H.	: Anggota
27.	Junaidi, S.E.	: Anggota
28.	Syafrianto, S.E.	: Anggota
29.	Yudha Herawan, S.E.	: Anggota
30.	Nova Susanti, A.Md.	: Anggota

Untuk melakukan : Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

KODE ANGGARAN : 5.2.2.15.01

WAKTU : Jadwal Reviu : 12 s.d. 18 Maret 2020

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

